



## PUTUSAN

Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Putu Sukayasa Susila Als. Suka;**  
Tempat lahir : Banjar Buading;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Buading, Desa Kaba - kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Putu Sukayasa Susila Als. Suka ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
7. Penahanan Hakim Tingkat banding / Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 2021 (pasal 27 ayat (1) KUHAP), sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tingkat bandng / Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (Pasal 27 ayat (2) KUHAP) , sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **I PUTU SUKAYASA SUSILA Als. SUKA** pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira Pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gang Cempaka, Jalan Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, berupa 11 (sebelas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terlilit plaster warna biru, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma dua tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah didalam plastic klip yang terdapat pada tas pinggang warna hitam yang mana berat barang bukti berupa krital bening yang diduga shabu yakni 4,06 (empat koma nol enam) gram bruto atau 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram netto (disisihkan 0,01 gram guna

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga **tersisa 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram netto** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 21.00 wita terdakwa sedang berada di di rumah kemudian terdakwa dichat lewat Whats App dengan nomor telpon BADRUN 087729838507 ke nomor telpon terdakwa 081703537477 yang pada intinya terdakwa disuruh mengambil shabu di daerah Dalung. Setelah itu BADRUN juga mengirim foto alamat shabu berada yaitu Perumahan Dalung Permai tepatnya di sebelah SPBU di dalam tempat sampah. Setelah itu terdakwa berangkat menuju perumahan Dalung Permai dan sesampai terdakwa di sebelah SPBU perumahan Dalung, terdakwa mencari-cari sambil menyesuaikan gambar foto yang dikirim oleh BADRUN setelah itu disebelah SPBU terdakwa melihat tempat sampah dan setelah tempat sampah terdakwa buka terdakwa melihat pembungkus rokok sampoerna mild setelah itu pembungkus rokok sampoerna mild tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah pembungkus rokok sampoerna mild tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdakwa melihat 28 (dua puluh delapan) paket shabu yang beratnya terdakwa tidak ketahui dan paket shabu tersebut terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 12.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh BADRUN dan menyuruh terdakwa untuk menaruh kembali paket shabu sebanyak 6 (enam) paket di daerah Tabanan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 terdakwa tidak ada disuruh oleh BADRUN untuk menaruh shabu. Setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 kembali BADURUN menggubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menaruh kembali shabu sebanyak 9 (sembilan) paket di daerah Tabanan. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 202 sekira jam 12.00 wita kembali BADRUN menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menaruh kembali shabu sebanyak 2 (dua) paket di sebelah Rumah Sakit

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS*



Tabanan. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 21.30 wita terdakwa rencananya membelikan bakso pacar terdakwa yang sedang sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit Tabanan. Setelah itu sekira jam 21.50 wita setelah terdakwa membeli bakso terdakwa melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit Tabanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 6394 GAE dan sesampai terdakwa di Gang Cempaka, Jalan Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terdakwa melihat orang ramai-ramai dan terdakwa kira ada orang berkelahi lalu terdakwa berhenti, dan setelah itu ada beberapa orang yang mendekati terdakwa kemudian orang yang mendekati terdakwa tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan memegang terdakwa, dan Polisi yang memegang terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I MADE DWIPAYANA dan I NYOMAN SUKARYAWAN dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas pinggang yang terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan 11 (sebelas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terlilit plaster warna biru, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma dua tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah,

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS*



0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah didalam plastic klip, 1 (satu) unit hand phone dengan merk Redmi warna biru dengan nomor sim card 081703537477 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DK 6394 GAE.

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa dan Polisi juga pada saat itu menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan terdakwa jawab tidak. Kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian terdakwa beserta semua barang tersebut di atas, dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 45/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
  - Barang bukti dengan nomor **2826/2021/NF s/d 2836/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor **2837/2021/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.**
- Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi melainkan seorang Pelajar/ Mahasiswa, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dimaksud.

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik seluruh shabu tersebut pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin untuk **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika golongan I tersebut dan terdakwa jawab tidak. Dan setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi dan terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### ATAU

#### Kedua :

Bahwa Terdakwa **I PUTU SUKAYASA SUSILA Als. SUKA** pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira Pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gang Cempaka, Jalan Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah," **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu**", berupa 11 (sebelas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terlilit plaster warna biru, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma dua tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS



gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah didalam plastic klip yang terdapat pada tas pinggang warna hitam yang mana berat barang bukti berupa krital bening yang diduga shabu yakni 4,06 (empat koma nol enam) gram bruto atau 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram netto (disisihkan 0,01 gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga **tersisa 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram netto** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.00 wita terdakwa melintas di Rumah Sakit Tabanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 6394 GAE dan sesampai terdakwa di Gang Cempaka, jalan Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terdakwa melihat orang ramai-ramai dan terdakwa kira ada orang berkelahi lalu terdakwa berhenti, dan setelah itu ada beberapa orang yang mendekati terdakwa kemudian orang yang mendekati terdakwa tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan memegang terdakwa. Dan Polisi yang memegang terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I MADE DWIPAYANA dan I NYOMAN SUKARYAWAN dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas pinggang yang terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan 11 (sebelas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terlilit plaster warna biru, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma dua tiga belas) gram netto terlilit plaster warna

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS





merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah didalam plastic klip, 1 (satu) unit hand phone dengan merk Redmi warna biru dengan nomor sim card 081703537477 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DK 6394 GAE.

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa dan Polisi juga pada saat itu menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan terdakwa jawab tidak. Kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian terdakwa beserta semua barang tersebut di atas, dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 45/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
  - Barang bukti dengan nomor 2826/2021/NF s/d 2836/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





- Barang bukti dengan nomor 2837/2021/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi melainkan seorang Pelajar/ Mahasiswa, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu” dimaksud.
- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik seluruh shabu tersebut pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa dan polisi juga pada saat itu menyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin untuk memiliki shabu tersebut dan terdakwa jawab tidak. Dan setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi dan terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan secara tegas dalam persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA Als. SUKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu **setiap orang yang tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA Als. SUKA dengan Pidana Penjara selama 10 ( sepuluh ) Tahun dikurangi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS



selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terlilit plaster warna biru, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma dua tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah didalam plastic klip yang terdapat pada tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi warna biru dengan nomor sim card 081703537477;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 6394 GAE;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis tanggal 22

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS



September 2021 yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan barang bukti berupa motor dikembalikan kepada ibu Terdakwa, serta telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tetap pada pembelaannya untuk mohon keringanan hukuman;

Menimbang setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum, dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Tabanan / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Sukayasa Susila Als. Suka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Putu Sukayasa Susila Als. Suka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram brutto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto terilit plaster warna biru, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto, terilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga)

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS*



gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sbelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna merah, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plaster warna merah didalam plastik klip yang terdapat pada tas pinggang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi warna biru dengan nomor sim card 081703537477;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK-6394-GAE;

Dikembalikan kepada Ibu Terdakwa melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 92 /Pid.Sus/2021/PN.Tab tanggal 06 Oktober 2021 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 7/Akta Pid /2021/PN Tab dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Membaca surat Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 92/Pid Sus/2021 /PN Tab yang

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS*



menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan, ternyata pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan dalam menjatuhkan Putusan, dan Terdakwa telah pula mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dengan adanya fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo antara lain adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Tab tanggal 06 Oktober 2021 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS*



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijalani harus dikurangkan sepenuhnya dari Penangkapan dan tahanan yang Terdakwa telah jalani ;

Mengingat, Pasal - Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 ( KUHP ) dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 92/Pid.Sus/2021/ PN Tab tanggal 06 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H.,M.Hum. dan H. AMIN ISMANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 77 /PID.SUS / 2021 / PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta PUTU AYU HERAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS*



Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H.,M.Hum.

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H.

H. AMIN ISMANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

PUTU AYU HERAWATI,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)